

BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/157/K/411.013/2022 TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk perlu ada penyesuaian susunan keanggotaan Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;



- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
- 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- 13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU

: Membentuk Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

: Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

KETIGA

- : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - b. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya; dan

dh.

c. dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk meminta arahan Bupati.

KEEMPAT

- : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

KELIMA

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/179/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 27 April 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

alinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.S Pembina

NIP.19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/157/K/411.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA
INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	
1	2	3	4	
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk		
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk		
3.	Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Walidata Daerah Kabupaten Nganjuk Pendukung		
4.	Anggota	 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk; 	Pembina Data Statistik	
		 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; 	Pembina Data Geospasial	
		3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;	Walidata	
		4. Kepala Bidang I Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Nganjuk;	Pelaksana Pendukung	
		5. Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;	Pelaksana Teknis	
		 Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; 	Pelaksana Tata Kelola Data Geospasial	
		 Fungsional Statistisi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk; dan 	Pendukung Teknis Tata Kelola Data	
		 Kepala Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk. 	Pendukung Teknis Statistik	

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPAKA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si Pembina

SE

DA

NIP.19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/157/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Subbidang Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Wakil Ketua	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota	 Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; Analis Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; dan Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SUTRISNO, SH, M.S

Pembina

NIP.19680501 199202 1 001

Als_